

HUBUNGAN HUKUM ANTAR PERUSAHAAN DALAM SISTEM PERUSAHAAN GRUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Andyna Susiawati Achmad, Astrid Athina Indradewi

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Surabaya

andyna.susiawati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antar perusahaan dalam sistem perusahaan grup ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk mengetahui peran serta tanggung jawab perusahaan induk dalam kegiatan operasional anak-anak perusahaannya. Fenomena perusahaan grup ini menimbulkan celah hukum terkait dengan kekosongan norma dalam pelaksanaan perusahaan induk dan perusahaan anak sebab konsepsi mengenai perusahaan grup tidak berada dalam ranah hukum karena perusahaan grup lebih mengacu kepada realitas bisnis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengenal adanya hubungan khusus antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Dalam sebuah perusahaan grup hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak tidak lebih dan tidak kurang adalah hubungan sebagai perusahaan dan pemegang sahamnya saja. Hak dan kewajiban kedua jenis perusahaan sebatas apa yang telah diperjanjikan dalam anggaran dasar atau perjanjian-perjanjian *shareholder agreement* yang telah ditandatangani. Segala perbuatan dari anak-anak perusahaan adalah perbuatan mandiri dari perusahaan itu sendiri. Jadi dapat dipahami bahwa perusahaan induk tetap memiliki prinsip tanggung jawab terbatas sebagai bentuk tanggung jawab pemegang saham dalam sebuah perusahaan.

Kata Kunci: Perusahaan Anak; Perusahaan Grup; Perusahaan Induk.

LEGAL RELATIONS BETWEEN COMPANIES IN HOLDING COMPANY SYSTEM REVIEWED FROM LAW NUMBER 40 YEAR 2007 CONCERNING LIMITED LIABILITY COMPANIES

Abstract

This paper aims to determine the legal relationship between companies in the holding company system in context of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and to determine the role and responsibilities of the parent company in the operational activities of its subsidiaries. This phenomenon of holding company creates legal loopholes related to the void of norms in the implementation of holding companies and subsidiary companies because the concept of group companies is not in the realm of law because group companies refer to business realities. The research method used is normative juridical. The result of this research is that Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies does not recognize any special relationship between the parent company and subsidiaries. In a holding company, the relationship between the parent company and the subsidiary company is nothing more and nothing less than the relationship between the company and its shareholders. The rights and obligations of the two types of companies are limited to what has been agreed in the Articles of Association or shareholder agreements that have been signed. All actions taken by the subsidiaries are purely independent actions of the company itself. So it can be understood that the parent company still has the principle of limited liability as a form of shareholder responsibility in a company.

Keywords: Holding Company; Parent Company; Subsidiary Company

A. PENDAHULUAN

Saat ini, para pelaku usaha saling bersaing dan beradu strategi dalam melakukan ekspansi pada bisnisnya masing-masing. Hal ini didukung oleh perkembangan jaman serta adanya arus globalisasi yang memberikan peluang bagi pertumbuhan perusahaan. Sehubungan dengan itu, perseroan terbatas menjadi bentuk badan usaha yang diminati oleh pelaku usaha pada praktik bisnisnya sebab dipercayai bisa dijadikan media untuk memupuk modal yang nilainya jauh lebih tinggi dibanding badan usaha lainnya¹ serta berpotensi memberikan keuntungan secara lebih, baik bagi lembaga maupun pemegang sahamnya.²

Pada era dan zaman yang semakin berkembang ini memperlihatkan bahwa perusahaan grup merupakan badan usaha yang selalu menjadi pilihan pebisnis di Indonesia,³ khususnya para pelaku usaha yang menguasai sejumlah sektor ekonomi yang berbadan hukum perseroan terbatas. Keadaan tersebut memungkinkan suatu badan usaha atau korporasi dapat dipecah-pecah menurut penggolongan bisnisnya.⁴ Selain itu, dalam mengelola bisnis dari perusahaan grup dinilai lebih memberi keuntungan dari perekonomian daripada dengan perusahaan tunggal.⁵ Di samping itu, perusahaan grup dibutuhkan jika suatu perusahaan grup menekuni pada sejumlah sektor usaha yang tidak berkaitan satu sama lain dalam badan usaha yang praktiknya dinamakan konglomerasi.⁶ Konglomerasi adalah istilah yang menggambarkan adanya keterikatan atau hubungan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya melalui kepemilikan saham. Pemilik perusahaan jika di hubungan saling terkait satu sama lain, yang berujung pada kelompok tertentu. Dengan kata lain, konglomerasi merupakan salah satu strategi diversifikasi yang dilakukan oleh perusahaan besar untuk memperluas usahanya pada segmen yang berbeda. Salah satu caranya dengan membuka beberapa anak perusahaan yang tidak berkaitan dengan segmen inti perusahaan sebagaimana contoh pada Gambar 1 perihal Struktur Perusahaan Elang Mahkota Teknologi ("EMTK").

Salah satu perusahaan di Indonesia yang mengadopsi bentuk usaha perusahaan grup atau *holding company* adalah PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk., juga disebut sebagai "EMTK" atau "EMTEK". Perusahaan ini didirikan tahun 1983 dan menyediakan layanan komputer pribadi. Pada perkembangannya, grup EMTEK mengalami perkembangan menjadi kelompok perusahaan terintegrasi dan konglomerasi yang mempunyai 3 (tiga) bagian usaha utama, yakni konektivitas, media, dan telekomunikasi dan solusi TI.⁷

¹ H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang* (Jakarta: Djambatan, 1995), 89.

² Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas* (Jakarta: Ghalia, 2002), 14.

³ Sulistiawati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2013), 2.


⁴ Miranda Chairunnisa dkk., "Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Anak dalam Hal terjadinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup," *USU Law Journal* 1, no. 2 (2013): 29.

⁵ Sulistiawati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*.

⁶ Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, 14.

⁷ PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk., "Profil Perusahaan," 2021, <https://www.emtek.co.id/company-overview?locale=id>.

Gambar 1. Struktur Perusahaan Elang Mahkota Teknologi ("EMTK").



Sumber: PT. Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Pada Gambar 1 dapat diketahui EMTEK sebagai perusahaan induk membawahi berbagai anak perusahaan yang diklasifikasikan menurut golongannya. Salah satu di antaranya adalah PT. Surya Citra Media Tbk. (SCM) yang merupakan *sub holding* berdasarkan bagian media Grup EMTEK di mana mempunyai anak perusahaan yang fokus pada sektor penyiaran dan bisnis konten. Berdasarkan ilustrasi gambar tersebut, anak-anak perusahaan dari SCM ialah PT. Indosiar Visual Mandiri (Indonesiar), PT. Surya Citra Televisi (SCTV), dan PT. Omni Intivision (O Channel).

Pada hakikatnya, cabang-cabang perusahaan diatur dan dimiliki secara tersentralisasi pada perusahaan yang bersifat mandiri. Kemudian secara kolektif pada perusahaan-perusahaan lainnya yang kemungkinan sudah lebih dulu didirikan oleh pemiliknya yang sama ataupun paling tidak terdapat hubungan tertentu.⁸ Secara sederhana, perusahaan induk (*parent company*) diartikan sebagai berikut: "Perusahaan yang menjalankan pimpinan sentral pada perusahaan grup untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan anak perusahaan, sehingga tidak terbatas

⁸ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 83.

pada kepemilikan saham pada anak perusahaan saja."⁹ Induk perusahaan dalam hal ini memiliki tugas dalam mengendalikan, mengawasi, dan mengkoordinasi operasional usaha cabang-cabang perusahaan (*subsidiary company*), tergantung pada jumlah kontrol manajerial yang diberikan.¹⁰

Ketentuan tentang perseroan terbatas di Indonesia dibahas pada Undang-Undang Tahun 2007 No. 40 (juga disebut dengan UUPT). UUPT yang berlaku saat ini tidak mengatur secara spesifik tentang keberadaan anak perusahaan dan perusahaan induk.¹¹ Keadaan ini kemudian mengakibatkan celah hukum mengenai *vacuum of norm* (kekosongan norma)¹² untuk menjalankan anak perusahaan dan perusahaan induk harus mempunyai konsep mengenai kelompok perusahaan yang tidak berada pada lingkup hukum karena kelompok perusahaan lebih mengarah terhadap realita bisnisnya.¹³ Pada prinsipnya, UUPT hanya mengatur perseroan tunggal, dengan demikian hingga sekarang ini pada anak perusahaan dan perusahaan induk diasumsikan sebagai badan hukum mandiri yang tidak melekat satu sama lain. Menurut Yahya Harahap, pada era modern ini tidak sedikit perseroan yang menggunakan prinsip pertanggungjawaban terbatas ataupun *limited liability*. Untuk menggunakan prinsip tersebut, suatu perseroan bisa membangun anak perusahaan dalam melaksanakan usaha perusahaan induk. Sehingga berdasarkan adanya prinsip *distinction* (perbedaan) dan *separation* (keterpisahan) dengan dinamakan *separate entity*, dengan demikian aset perseroan induk terhadap anak perusahaan terisolasi pada *potential losse* (*potential losses*).¹⁴

Penelitian ini terkait dengan penelitian terdahulu oleh Azhar (2018) yang menganalisis tentang pola hubungan hukum perusahaan anak dan perusahaan induk pada pembangunan perusahaan grup dan pertanggungjawaban hukum perusahaan induk perusahaan pada anak perusahaan yang mengalami pailit. Dalam hal tersebut, hasil yang diperoleh yakni hubungan hukum perusahaan induk dan anak perusahaan dari kepemilikan saham yang dibahas pada Pasal 34 UUPT. Kerangka aturan hukum perseroan menyebutkan lembaga hukum anak perusahaan dan induk selaku subjek hukum mandiri. Wujud pertanggungjawaban hukum perusahaan induk pada pihak ketiga pada anak perusahaan yang dirugikan tersebut dinyatakan pailit yang dibahas pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dengan demikian perusahaan induk mendapatkan perlindungan terhadap diberlakukannya prinsip pertanggung jawaban terbatas yang hanya memberikan pertanggungjawaban senilai saham terhadap anak

⁹ Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*. Daftar Istilah Penting.

¹⁰ Fajria Anindya Utami, "Apa Itu Induk Perusahaan?," 2021, <https://www.wartaekonomi.co.id/read328334/apa-itu-induk-perusahaan?page=all>.

¹¹ Anak Agung Bagus Jaya Adri Putra dan I Made Dedy Priyanto, "Kedudukan Hukum Perusahaan Induk Selaku Perusahaan Penjamin (Corporate Guarantee) Terhadap Anak Perusahaan Yang Melakukan Perikatan Dengan Pihak Ketiga," *Kertha Negara : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019): 1–15.

¹² Ni Made Pratiwi Dharnayanti, dkk, "Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer," *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 1* (2017): 67.

¹³ Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*, 4.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 49–50.

perusahaan. Hal ini dapat dilakukan apabila harta anak perusahaan tidak mampu mencukupi kewajiban pembayaran pada pihak ketiganya.¹⁵

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Dharnayanti (2017) yang menganalisis masalah mengenai implementasi aturan induk perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas pada perusahaan dalam bentuk persekutuan komanditer (*Commanditaire Venootschap*). Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan landasan munculnya korelasi hukum terhadap induk perusahaan berupa perseroan terbatas terhadap anak perusahaan berupa *commanditaire venootschap* dikarenakan terdapatnya kepemilikan saham oleh *commanditaire venootschap* pada perseroan terbatas sebagai induk perusahaan, dengan demikian perusahaan Terbatas bisa memakai hak suara pada RUPS dalam menentukan aturan untuk *commanditaire venootschap* sbagai anak perusahaan. Kemudian akibat hukum terhadap korelasi perusahaan induk dalam bentuk perseroan terbatas terhadap anak perusahaan dalam bentuk *commanditaire venootschap* jika dilihat berdasarkan prinsip hukum pertanggungjawaban terbatas, dengan demikian perseroan terbatas pada *commanditaire venootschap* tidak menghasilkan pertanggungjawaban hukum untuk perseroan terbatas pada korelasi hukum yang dialami pada pihak ketiga, tapi jika perseroan terbatas terungkap berbuat hal-hal yang menyimpang terhadap pelaporan keuangan pada korelasi hukum terhadap *commanditaire venootschap* sebagai anak perusahaan, dengan demikian perseroan terbatas bisa dikenai hukuman pidana ataupun denda pada tindakannya itu.¹⁶

Selanjutnya penelitian oleh Diani (2017) yang mengkaji tentang batas-batas pertanggungjawaban induk perusahaan pada pihak ketiga yang memiliki ikatan hukum pada anak perusahaan. Hasil dari penelitian didapatkan legalitas dalam membentuk kelompok perusahaan di Indonesia, walaupun tidak terdapat aturan spesifik yang mengatur. Mengarah terhadap Pasal 7 ayat (1) UUPT mengenai subyek hukum yang bisa membangun perseroan, kebijakan mengenai pemisahan, dan kebijakan mengenai akuisisi. Kedua prinsip mengenai *seperate patrimony* dan *limited liability* memperjelas keberadaan badan hukum sebagai wujud kemandirian yang terpisah oleh pemegang sahamnya. Sedangkan dampaknya pada pihak ketiga bahwa induk perusahaan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pada pihak ketiga melebihi dari saham anak perusahaan, kecuali pihak ketiga mampu memberi bukti sesuatu yang telah ditetapkan pada Pasal 3 ayat (2) UUPT.¹⁷

Meninjau penelitian terdahulu, ternyata terdapat perbedaan pada penelitian ini, yakni penelitian ini cenderung berfokus untuk mengkaji kedudukan hukum mandiri tiap-tiap perusahaan dalam *holding company*, termasuk klasifikasi hubungan hukum antar induk perusahaan dan anak perusahaan beserta hubungan yang bisa melahirkan

¹⁵ Muhamad Azhar, "Tanggung Jawab Hukum Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Yang Pailit," *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2017.

¹⁶ Dharnayanti, Usfunan, dan Sarjana, "Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer."

¹⁷ Rosida Diani, "Tanggung Jawab Holding Company terhadap Pihak Ketiga yang Terkait Hubungan Hukum dengan Anak Perusahaan," *Simbur Cahaya* 24, no. 1 Jan 2017 (2017): 4375–96.

tanggung jawab diantara kedua perusahaan tersebut. Permasalahan dan fokus pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini tidak sama terhadap penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi dari permasalahan yang belum diangkat di penelitian terdahulu. Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui hubungan hukum antar perusahaan dalam sistem *holding company* dilihat berdasarkan UUPT dan untuk mengetahui tanggung jawab dan peran induk perusahaan dalam kegiatan operasional anak perusahaannya.

B. PERMASALAHAN

Sesuai dengan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah (1) Apakah bentuk hubungan hukum antara perusahaan induk dan anak perusahaan dalam sebuah *holding company*? (2) Apa peran dan tanggung jawab perusahaan induk dalam kegiatan operasional anak-anak perusahaannya?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode *doctrinal* ataupun yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan yang menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Pada penelitian ini, pendekatan masalahnya ialah berdasarkan: *Doctrinal Approach* dan *Statutes Approach*. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang mencakup peraturan perundang-undangan berkaitan pada hubungan hukum antar perusahaan dalam sistem *holding company* dilihat berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas diikuti terdapatnya bahan hukum sekunder yang mencakup artikel, buku, jurnal, dan lainnya yang relevan. Kemudian ditarik kesimpulan memakai analisis data secara kualitatif untuk membuktikan kebenarannya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Struktur Perusahaan *Holding Company* menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas atau dinamakan dengan PT adalah *legal entity* (badan hukum) yang bersifat mandiri mempunyai ciri dan sifat mutu yang tidak sama pada badan usaha yang lain.¹⁸ Secara lebih lanjut, karakter Perseroan Terbatas antara lain:¹⁹

- 1) Sebagai asosiasi modal;
- 2) Utang dan kekayaan Perseroan Terbatas terpisah terhadap utang dan kekayaan Pemegang Saham;
- 3) Pemegang Saham;
 - a) bertanggungjawab hanya terhadap sesuatu yang disetor, ataupun *limited liability* (pertanggungjawaban terbatas);
 - b) tidak bertanggungjawab terhadap kerugian PT (perseroan) lebih dari nilai saham yang sudah diambil;
 - c) tidak bertanggung jawab secara personal terhadap ikatan yang ditulis dengan mengatasnamakan perseorangan;

¹⁸ I.G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2000), 142–43.

¹⁹ Widjaja, 143.

- 4) Terdapat *separation* fungsi terhadap Direksi ataupun Pengurus dan Pemegang Saham;
- 5) Mempunyai Komisaris yang memiliki fungsi selaku pengawasnya;
- 6) Kekuasaan paling tinggi terdapat di RUPS ataupun Rapat Umum Pemegang saham.

PT dalam prakteknya dapat digolongkan berdasarkan perolehan saham, jumlah pemegang sahamnya, dan besaran modal, yakni: PT Terbuka (*public*) dan PT Tertutup (*private*). bentuk Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk usaha yang sering digunakan pada lingkup bisnis sebab memiliki ciri khas dan sifat yang dapat memberi kegunaan ekonomi pada pelaku usahanya sebagai asosiasi modal²⁰ dalam memperoleh laba ataupun keuntungan. Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pengaturan adalah UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT)

Seiring dengan perkembangan jaman, para pelaku usaha lebih condong untuk memilih menggunakan perusahaan grup atau *holding company* untuk melakukan ekspansi bisnisnya. Menurut Simanjuntak, "perusahaan grup merupakan satu kesatuan ekonomi yang tersusun dari perusahaan-perusahaan berbadan hukum mandiri yang dipandang sebagai induk dan anak perusahaan".²¹ Pada kelompok perusahaan itu kemudian dikenal istilah anak perusahaan dan induk perusahaan. Black's Law mendefinisikan perusahaan induk sebagai "*a company formed to control other companies, usually confining its role to owning stock and supervising management*". Perusahaan induk berperan selaku pemimpin pusat, yang mengorientasikan aktivitas bisnis anak perusahaan dalam menunjang kebutuhan kelompok perusahaan sebagai integrasi perekonomian.²² Undang-Undang Perseroan Terbatas saat ini tidak mengetahui terdapatnya implikasi terhadap induk perusahaan dan anak perusahaan karena memang istilah tersebut muncul dari praktek realitas bisnis. Oleh sebab itu, kerangka aturan pada perseroan-perseroan yang bergabung pada kelompok perusahaan masih memakai UUPT tersebut, maka perseroan-perseroan yang bergabung dianggap sebagai kelompok perseroan tunggal²³ karena UUPT hanya mengenal keberadaan perseroan tunggal saja.

Istilah *holding company* dilihat dari status kepemilikan saham induk perusahaan terhadap anak perusahaan atau *subsidiary company*. Hal tersebut menjadi alasan lahirnya keterkaitan antar keduanya yang memberikan wewenang pada perusahaan induk dalam berperan selaku pemimpin pusat terhadap kelompok perusahaan.²⁴ Selaku pemimpin pusat, induk perusahaan memiliki hak dalam mengoordinasikan dan

²⁰ I Made Yoga Agastya, dkk, "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang belum Berstatus Badan Hukum dalam Melakukan Kegiatan Usaha," *Kertha Semaya* 2, no. 6 (2018): 2.

²¹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Perusahaan kelompok (Group Company/Concern)* (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1994), 5.

²² Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*, 4.

²³ Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*.

²⁴ Sulistiowati, 5.

mengendalikan anak perusahaan untuk mencapai tujuan bersama sebagai intergasi perekonomian.²⁵

Pada umumnya, dalam PT terdapat bagian-bagian perseroan yang bertanggungjawab untuk menjalankan perusahaan²⁶ Sebagaimana tercantum dalam kebijakan Pasal 1 ayat 2 UUPT dengan menyebutkan bagian Perseroan meliputi Dewan Komisaris, RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham); dan Direksi. Dari ketiganya, Rapat Umum Pemegang Saham menjadi bagian tertinggi yang memiliki kewenangan yang tidak diberi dewan komisaris ataupun direksi pada batasan yang ditetapkan pada UU ini ataupun Anggaran Dasar sesuai dalam Pasal 1 angka 4 UUPT. Dengan adanya RUPS inilah, pemegang saham selaku *owner* perseroan melaksanakan pengawasan pada kegiatan yang dilaksanakan direksi ataupun pada harta dan aturan kepengurusan yang dilakukan manajemen perseroan²⁷ Kepentingan Rapat Umum Pemegang Saham diadakan sebagai wadah bagi pemegang saham yang tidak dapat mengikuti jalannya perusahaan secara keseluruhan. Pemegang saham adalah "pendiri perusahaan yang telah melakukan penyeteroran modal dalam perseroan yang telah memperoleh status badan hukum, atau setiap pihak yang membeli atau setiap pihak yang membeli saham dari pemegang saham sebelumnya".²⁸

Selaku suatu bagian perseroan, direksi mempunyai kapasitas dan kewajiban untuk menjalankan kepengurusan dan mewakili perseroan. Direksi harus mengurus dan mengelola Perseroan.²⁹ Definisi mengenai direksi dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 5 UUPT yang menyebutkan "organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar".

Penjelasan mengenai Dewan Komisaris terkandung pada Pasal 1 Ayat 6 UUPT dengan menyatakan "unit atau pihak perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi". Keberadaan, kedudukan, tugas, serta kewenangan Dewan Komisaris dibahas dalam Pasal 108 hingga Pasal 121 UUPT. Secara umum, dapat diketahui bahwa tugas Dewan Komisaris yang diatur pada Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) UUPT adalah untuk melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan dan jalannya pengurusan perseroan maupun perusahaan perseroan yang dilakukan direksi serta memberikan nasihat kepada direksi.³⁰

2. Prinsip Kepemilikan Saham dalam Perseroan Terbatas

Suatu perseroan terbatas minimal terdapat 3 bagian, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris. Ketiga bagian ini memiliki fungsi masing-

²⁵ Ibid.

²⁶ Raffles, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 113.

²⁷ James D Cox, *Corporation, Aspen Law Business* (Singapore: Singapore Publisher Pte. Ltd, 1997), 306.

²⁸ Gunawan Widjaya, *Tanya Jawab Mengenai Perseroan Terbatas* (Jakarta: ForumSahabat, 2008), 15.

²⁹ Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 345.

³⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 339-440.

masing dan berbeda-beda. RUPS adalah merupakan wadah bagi semua pemegang saham untuk memantau jalannya perusahaan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris.³¹

Para pakar hukum sangat berhati-hati dalam mengemukakan definisi mengenai saham.³² Secara umum, saham dapat dipahami sebagai "kepentingan dari pemegang saham di perusahaan diukur dengan sejumlah uang, untuk tujuan melaksanakan kewajiban di tempat pertama dan memberikan keuntungan kepada pihak kedua, tetapi juga terdiri dari serangkaian perjanjian oleh semua pemegang saham."³³ Dari definisi tersebut terdapat tiga unsur penting dalam saham, yaitu: *liability*, *interest*, *mutual covenants*.³⁴ Unsur *liability* berkaitan dengan nilai nominal saham yang harus disetorkan oleh pemegang saham kepada aset perseroan. Unsur *interest* dimaksudkan bahwa saham sebagai salah satu bentuk aset kekayaan yang mewakili kepentingan para pihak dalam perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Termasuk dalam hal hak atas dividen dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Sedangkan maksud dari unsur *mutual covenants* adalah ketika akta pendirian dan anggaran dasar dari perseroan telah didaftarkan maka hal tersebut dianggap mengikat. Para pihak atau *stakeholder* perseroan diwajibkan untuk mencermati setiap ketentuannya.

Menurut Pasal 52 UUPT, saham memberikan hak kepada pemegang saham untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran deviden dan sisa hasil likuidasi, serta menjalankan hak-hak lain sesuai UUPT.

Pemegang saham atau *shareholder* memiliki kedudukan terhadap hak suara dalam pelaksanaan RUPS sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 84 ayat (1) UUPT. Satu lembar saham satu suara itu prinsipnya. Lebih banyak saham yang dimiliki pemegang saham maka suara pemegang saham tersebut akan semakin besar dan dapat saja mengendalikan perseroan.³⁵

Dalam perusahaan grup ini masing-masing perusahaan berdiri sendiri secara mandiri melalui kepemilikan saham di dalam induk perusahaan. Secara umum kepemilikan saham oleh induk perusahaan lebih dari 51% supaya mereka bisa berkedudukan sebagai pemegang saham pengendali dalam perusahaan anak. Sebagai pemegang saham pengendali, maka induk perusahaan ini akan dapat mempengaruhi keputusan-keputusan strategis di dalam anak perusahaan.

PT sebagai badan hukum mempunyai kedudukan mandiri.³⁶ Makna dari badan hukum adalah adanya kekayaan yang terpisah antara kekayaan pribadi pemegang

³¹ Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 339–440.

³² Wenny Ayu Haryono, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Peralihan Saham dengan Akta Pengakuan Utang," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4, no. 3 (2016): 396–406.

³³ David Kelly, et al, *Business Law* (London: Cavendish Publishing Limited, 2002), 332.

³⁴ Kelly, Holmes, dan Hayward, 332.

³⁵ Sudaryat, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Mayoritas Yang Merangkap Sebagai Direksi Terhadap Kerugian Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Melawan Hukum Perseroan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 323.

³⁶ Varly Verari Maneking, "Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007," *Lex Crimen* 5, no. 7 (2016): 92.

saham dengan kekayaan perseroan. Kekayaan perseroan di dapat dari modal awal yang disetorkan ke dalam PT, dan hasil usaha PT sendiri, oleh karena itu dalam kegiatan sehari-harinya PT akan bertindak sendiri atas harta kekayaannya. Tidak ada hubungan antara kekayaan PT dengan kekayaan pemilik saham.³⁷ Demikian pula antara perusahaan induk sebagai pemegang saham dalam anak perusahaan, tidak ada hubungan harta kekayaan diantara mereka. Kekayaan perusahaan anak hanyalah kekayaan yang ada di dalam anak perusahaan itu sendiri. Modal milik perusahaan induk disetorkan ke dalam anak perusahaan menjadi kekayaan anak perusahaan.

3. Kedudukan Hukum Mandiri Tiap-Tiap Perusahaan dalam *Holding Company*

Pada umumnya, grup konglomerasi menggunakan *holding company* untuk setiap jenis usahanya. Namun pemahaman yang jelas mengenai hubungan antar perusahaan masih sering kali disalah-artikan. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa antar perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya dalam sebuah *holding company* terjalin hubungan yang sangat spesial, sehingga banyak yang menganggap jika kedua perusahaan tersebut terlibat dalam suatu hubungan secara hukum. Oleh sebab itu, perlu diperjelas bahwa antara perusahaan induk dan anak perusahaan tidak ada hubungan spesial selain hubungan sebagai pemegang saham.

Hubungan perusahaan induk sebagai pemegang saham ini adakalanya memang sebagai pemegang saham pengendali. Jika hubungan diantara mereka adalah hanya sebagai pemegang saham maka hak dan kewajiban perusahaan induk terhadap anak-anak perusahaannya adalah hanya sebatas tanggung jawab sebagai pemegang saham. Artinya apabila tidak terjadi hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) UUPT, maka pemegang saham hanya bertanggung jawab secara terbatas sesuai jumlah modal yang dimilikinya dalam perusahaan tersebut.

Perusahaan induk dengan anak-anak perusahaannya memiliki kedudukan hukum masing-masing dan tidak memiliki keterkaitan hak dan kewajiban diantara mereka. Grup konglomerasi ini dapat disebut sebagai *holding company* karena biasanya kepemilikan sahamnya dimiliki oleh individu, beberapa individu, atau anggota keluarga yang sama. Sehingga dapat dianggap bahwa perusahaan itu memiliki hubungan antara satu dengan lainnya. Perusahaan induk sebagai pemegang saham dalam sebuah anak perusahaan, maka hak yang dimiliki adalah sesuai dengan Pasal 52 UUPT.

Hubungan hukum antara anak perusahaan dengan perusahaan induk kemudian diklasifikasikan menjadi:

- 1) Hubungan sebagai pemegang saham. Hubungan ini memastikan kembali bahwa antara perusahaan induk dan anak perusahaan murni terjadi karena perusahaan induk menyetorkan sejumlah modal ke dalam anak-anak perusahaannya. Dari sanalah lahir hak dan kewajiban perusahaan induk sebagai pemegang saham dalam anak-anak perusahaannya. Hak dan kewajibannya tidak lebih dan tidak kurang sesuai dengan hak dan kewajiban pemegang saham pada Pasal 3 UUPT.

³⁷ Maneking, 207.

- 2) Hubungan sebagai pengendali melalui penempatan jajaran direksi dan komisaris di dalam anak perusahaan oleh perusahaan induk. Hal ini bertujuan untuk mengawasi jalannya anak perusahaan, dan secara umum agar perusahaan induk bisa mengendalikan anak perusahaan dengan leluasa karena kewenangan pengendalian ada pada jabatan direksi dan komisaris.
- 3) Hubungan sebagai pemilik suara dalam RUPS. Sebagaimana diketahui salah satu wadah bagi pemegang saham untuk mengawasi jalannya PT dan meminta pertanggungjawaban direksi serta komisaris adalah dalam RUPS.³⁸ Semua jenis perubahan anggaran dasar dan keputusan-keputusan strategis yang bukan menjadi wewenang direksi dan komisaris diputuskan dalam RUPS. Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPS yaitu pemegang saham dengan hak suara. Perusahaan induk yang berkedudukan sebagai pemegang saham tentunya akan memiliki hak suara dalam RUPS. Jadi semua keputusan strategis ada di tangan pemegang saham pengendali.

Beberapa kemungkinan hubungan yang bisa melahirkan tanggung jawab antara induk dan anak perusahaan, yaitu:

- 1) Hubungan perjanjian antar pemegang saham (*shareholder agreement*).
Hukum positif Indonesia mengenal adanya perjanjian antar pemegang saham atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal istilah *shareholder agreement*. Perjanjian ini bisa saja dilakukan untuk mengatur sebuah hubungan antar pemegang saham yang dibuat oleh semua atau beberapa pemegang saham mengenai beberapa hal terkait kepentingan mereka atau perusahaan.³⁹ Ada kalanya ada penyerahan hak-hak tertentu kepada pemegang saham tertentu melalui *shareholder agreement*. Misalnya adanya perjanjian yang melarang pemegang saham tertentu untuk menjual saham kepada pihak lain. Adanya larangan penempatan jabatan direksi atau komisaris oleh pihak pemegang saham tertentu dalam perusahaan. Pada intinya, *shareholder agreement* ini akan mengatur kepentingan masing-masing pihak dalam perusahaan yang mana biasanya menyimpang dari ketentuan anggaran dasar.⁴⁰ Dan hal ini wajar terjadi dalam perusahaan-perusahaan induk dan anak guna menjaga kepentingan dan keberlangsungan usaha. Jadi dimungkinkan apabila terdapat perjanjian-perjanjian khusus terkait dengan tanggungjawab perusahaan induk kepada perusahaan anaknya melalui *shareholder agreement* tersebut.
- 2) Pengaturan hubungan dan syarat-syarat melalui anggaran dasar.
Sesuai Pasal 15 angka (2) UUPPT terkait dengan anggaran dasar (AD), para pihak dapat menyimpangi aturan anggaran dasar, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan-aturan lainnya. Penyesuaian anggaran dasar

³⁸ Ida Ayu Kade Trisna Wulandewi dan I Nyoman Mudana, "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang Anggaran Dasarnya Tidak Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7 (2019): 16.

³⁹ Nafilah Naafilah dan Akhmad Budi Cahyono, "Kedudukan Dan Akibat Hukum Dari Perjanjian Antar Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 2035 K/PDT/2018)" (Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2018).

⁴⁰ Naafilah dan Cahyono, 449.

perseroan terbatas ditinjau dari UUPT.⁴¹ Anggaran dasar berlaku sebagai perjanjian bagi para pemegang saham,⁴² demikian pada saat pendirian perusahaan anak maka bisa saja anggaran dasarnya diatur sedemikian rupa guna bisa mewujudkan sinergi antara perusahaan induk dan perusahaan anak secara harmonis. Melalui penyimpangan AD ini bisa disepakati hal-hal yang memberikan tanggung jawab tertentu kepada induk ataupun anak perusahaan.

E. PENUTUP

Dalam suatu *holding company*, hubungan perusahaan induk dan anak perusahaan tidak lebih dan tidak kurang adalah hubungan sebagai perusahaan dan pemegang sahamnya. Hak dan kewajiban kedua jenis perusahaan sebatas apa yang telah diperjanjikan dalam anggaran dasar atau perjanjian-perjanjian *shareholder agreement* yang telah di tandatangani. Segala bentuk hubungan kekhususan antara anak perusahaan dan perusahaan induk tidak akan melahirkan tanggung jawab langsung kepada induk perusahaan atas perbuatan anak perusahaan. Perjanjian antara perusahaan induk dan anak perusahaan biasanya hanya sebatas pada perjanjian-perjanjian yang memungkinkan perusahaan induk bertindak sebagai pengendali terhadap anak perusahaan yang didirikannya. Hubungan sinergi yang harmonis harus diciptakan antara perusahaan induk dan anak perusahaan, agar kedua perusahaan berjalan lancar. Jadi sekalipun perusahaan itu berbentuk *holding company*, dengan adanya perusahaan induk dan anak-anak perusahaannya, tidak berarti bahwa perusahaan induk akan memiliki tanggung jawab hukum atas semua perbuatan hukum dari anak perusahaan. Tanggung jawab yang dipakai adalah tanggung jawab perusahaan induk sebagai pemegang saham saja. Segala perbuatan dari anak perusahaan adalah perbuatan mandiri perusahaan itu sendiri, sehingga tanggung jawabnya juga sebagai tanggung jawab anak perusahaan itu sendiri. Perusahaan induk tetap memiliki prinsip tanggung jawab terbatas sebagai bentuk tanggung jawab pemegang saham dalam sebuah perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agastya, I Made Yoga, I Wayan Wiryan, dan Suartra Putrawan. "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang belum Berstatus Badan Hukum dalam Melakukan Kegiatan Usaha." *Kertha Semaya* 2, no. 6 (2018).
- Azhar, Muhamad. "Tanggung Jawab Hukum Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Yang Pailit." *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2017.
- Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia, 2002.
- Chairunnisa, Miranda, dkk. "Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Anak dalam Hal terjadinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup." *USU Law Journal* 1, no. 2 (2013): 28–39.

⁴¹ I Wayan Adrian Rainartha Nugraha dan I Ketut Westra, "Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 3 (2021).

⁴² Naafilah dan Cahyono, "Kedudukan Dan Akibat Hukum Dari Perjanjian Antar Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 2035 K/PDT/2018)," 458.

- Cox, James D. *Corporation, Aspen Law Business*. Singapore: Singapore Publisher Pte. Ltd, 1997.
- Dharnayanti, dkk. "Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer." *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 1* (2017).
- Diani, Rosida. "Tanggung Jawab Holding Company terhadap Pihak Ketiga yang Terkait Hubungan Hukum dengan Anak Perusahaan." *Simbur Cahaya* 24, no. 1 Jan 2017 (2017): 4375–96.
- Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Haryono, Wenny Ayu. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Peralihan Saham dengan Akta Pengakuan Utang." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4, no. 3 (2016): 396–406.
- Kelly, David, Ann Holmes, dan Ruth Hayward. *Business Law*. London: Caven- dish Publishing Limited, 2002.
- Maneking, Varly Verari. "Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007." *Lex Crimen* 5, no. 7 (2016).
- Naafilah, Naflah, dan Akhmad Budi Cahyono. "Kedudukan Dan Akibat Hukum Dari Perjanjian Antar Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 2035 K/PDT/2018)." *Magister Kenotariatan Universitas Indonesia*, 2018.
- Nugraha, dkk. "Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 3 (2021).
- PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk. "Profil Perusahaan," 2021. <https://www.emtek.co.id/company-overview?locale=id>.
- Purwosutjipto, H. M. N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Putra, Anak Agung Bagus Jaya Adri, dan I Made Dedy Priyanto. "Kedudukan Hukum Perusahaan Induk Selaku Perusahaan Penjamin (Corporate Guarantee) Terhadap Anak Perusahaan Yang Melakukan Perikatan Dengan Pihak Ketiga." *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019): 1–15.
- Raffles. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 107–37.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. *Perusahaan kelompok (Group Company/Concern)*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1994.
- Sudaryat. "Tanggung Jawab Pemegang Saham Mayoritas Yang Merangkap Sebagai Direksi Terhadap Kerugian Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Melawan Hukum Perseroan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020).
- Sulistiowati. *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Utami, Fajria Anindya. "Apa Itu Induk Perusahaan?," 2021. <https://www.wartaekonomi.co.id/read328334/apa-itu-induk-perusahaan?page=all>.
- Widjaja, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2000.

- Widjaya, Gunawan. *Tanya Jawab Mengenai Perseroan Terbatas*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Wulandewi, dkk. “Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang Anggaran Dasarnya Tidak Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatase.” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7 (2019): 1–20.